

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dilarang. Sehingga apabila hal yang dilarang tersebut dilakukan maka hukuman dapat di berlakukan melalui institusi tertentu.

Demikian dengan Perbuatan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka dari itu akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang berkepentingan yang melanggar maupun yang haknya dilanggar. Bahwa akibat hukum yang utama disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dengan adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

Dalam perbuatan melawan hukum pasti adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dan harus ganti rugi, yang dimana ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Setiap

¹ Simamora, Janpatar., Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, menyebabkan orang yang berbuat kesalahan harus mengganti kerugian.

Adapun tujuan pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum kerugian terjadi atau memberikan pengganti secara materil dan immateril atas kerugian yang diderita.

Selanjutnya Dalam sistem pembuktian di Indonesia (sistem pembuktian perdata berdasarkan HIR), hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, bahwa hakim hanya boleh ambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti yang ada dalam perdata, diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 4Bg dan 1866 BW, sedangkan alat bukti dalam acara pidana termuat pada pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Alat bukti digunakan dalam semua atau setiap perkara dari perkara perdata, perkara pidana maupun administrasi negara. Dalam perkara perdata alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian.

Adapun pembuktian menurut hukum acara perdata pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara terhadap hakim agar dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga dalam penanganan tindak pidana korupsi yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, sesuai dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan berpedoman berdasarkan Undang- Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain melakukan penyidikan Kejaksaan juga bertugas melakukan pemeliharaan terhadap barang bukti berupa aset yang bertujuan mengurangi penyusutan nilai sehingga kerugian negara dapat dikembalikan. Dimana, upaya represif yang dilakukan Kejaksaan tidak hanya sekedar mengandalkan pendekatan Follow the suspect yang hanya berorientasi menangkap pelaku saja, tetapi juga diiringi dengan strategi pendekatan follow the money dan follow the asset dengan tujuan mengembalikan kerugian keuangan negara.²

Aset adalah semua benda baik yang materiel maupun imateriel, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang memiliki nilai ekonomis. Tindakan hukum terhadap aset yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dapat dialihkan kepemilikannya menjadi harta-harta negara (state's property) melalui proses penyitaan dan perampasan. Perampasan pidana didasarkan pada pembuktian kesalahan terdakwa dipersidangan sekaligus membuktikan bahwa dari kejahatan tersebut terdakwa mendapat hasil dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (Conviction Based Assets Forfeiture), artinya perampasan suatu hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.³

² Ade Mahmud, "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Hukum Progresif", 2020, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.12

³ Supardi S, Perampasan Harta Hasil Korupsi, 2018, Jakarta: Prenamedia Group, hlm.67

Barang bukti hasil korupsi dapat dititipkan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) dibawah kekuasaan dan pengawasan kepala Kejaksaan Negeri. Apabila terlalu lama disimpan akan mengakibatkan kerusakan dan penyusutan nilai. Dalam hal ini, perlunya melakukan percepatan proses eksekusi baik pengembalian kepada pihak yang berhak atau melakukan pelelangan terhadap barang bukti yang mudah rusak dan membutuhkan biaya perawatan yang mahal setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht).

Dari ketentuan diatas maka seseorang dikatakan perbuatan melawan hukum (PMH) apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Perbuatan tersebut melawan hukum (onrechtmatige daad), harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam Putusan PN Ternate 16/Pid.sus-TPK/2021 PN Tte, putusan ini tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dimana Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menahan 4 (empat) tersangka atas dugaan korupsi anggaran Penangkap Ikan dan Simulator milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara.

Dari kasus ini Kejaksaan juga menahan barang bukti berupa sebuah Kapal Nautika Penangkap Ikan dan Simulator. Saat Tim Penyidik dari Kejaksaan selesai melakukan penyidikan atas barang bukti Kapal Nautika dibiarkan begitu saja, yang mana kapal tersebut terparkir di pelabuhan perikanan Bastiong, Kota Ternate. Saat penulis melakukan pengamatan barang bukti hanya terlihat setengah dari badan kapal mengalami kerusakan dan mengakibatkan kapal tersebut tenggelam.

Setelah penulis melihat dan memaparkan kasus diatas, apakah terdapat unsur kesengajaan atau lalai dari pihak kejaksaan atas rusak dan tenggelam kapal nautika yang mengakibatkan kerugian atas hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan judul **“Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyitaan Barang Bukti Kapal Nautika Oleh Kejaksaan Negeri Ternate”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan proposal ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang sesuai dengan judul di atas, yaitu sebagai berikut.

1. Apakah Penyitaan Barang Bukti Kapal Nautika Oleh Kejaksaan Negeri Ternate Termasuk Dalam Perbuatan Melawan Hukum?
2. Apa faktor penghambat Kejaksaan Negeri Ternate dalam mengelola barang bukti Kapal Nautika?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Kejaksaan dalam mengelola barang bukti Kapal Nautika terjadi Perbuatan Melawan Hukum atau tidak
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Kejaksaan Negeri Ternate dalam mengelola barang bukti Kapal Nautika

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia agar dapat menjadi acuan untuk mengatasi perbuatan melawan hukum atas ditahannya kapal dan ganti rugi yang akan diberikan jika melanggar hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya
- b. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Khairun Ternate.